ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) - PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 - PEDOMAN PELAKSANAAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 72, BD 2025/NO. 6, 31 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

Abstrak :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 serta sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2026.
 Peraturan Bupati ini menjabarkan seluruh target penerimaan pendapatan daerah, alokasi batas maksimal belanja daerah menurut urusan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, dan rincian objek belanja, serta pembiayaan daerah TA 2026.
- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang

Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026.

- Adapun Materi Muatan dalam peraturan ini memuat Penjabaran APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 yang terdiri dari:
 1. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.838.576.525.658,00 yang bersumber dari: PAD Rp370.700.631.395,00 (pajak Rp134,95 M, retribusi Rp163,84 M, hasil kekayaan dipisahkan Rp3,74 M, lain-lain PAD sah Rp68,15 M); Pendapatan Transfer Rp1.467.875.894.263,00 (transfer pusat Rp1,40 T dan transfer antar-daerah Rp64,29 M); serta Lain-lain Pendapatan Sah Rp0,00.
 2. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.885.576.525.658,00 yang dialokasikan untuk: Belanja Operasi Rp1.441.187.686.313,00 (belanja pegawai Rp594,47 M, barang jasa Rp700,92 M, bunga pinjaman Rp2 M, hibah Rp143,74 M, bansos Rp40 juta); Belanja Modal Rp184.872.219.533,00; Belanja Tidak Terduga Rp3.000.000.000,00; dan Belanja Transfer Rp256.516.619.812,00.
 3. Defisit Anggaran sebesar Rp(47.000.000.000,00).
 4. Pembiayaan Daerah: Penerimaan Pembiayaan direncanakan Rp125.000.000.000,00 (SiLPA tahun sebelumnya Rp27 M dan pinjaman daerah Rp98 M); Pengeluaran Pembiayaan direncanakan Rp78.000.000.000,00; sehingga menghasilkan Pembiayaan Netto sebesar Rp47.000.000.000,00 yang menutup defisit belanja sehingga SiLPA menjadi Rp0,00.
 5. Pengesahan Lampiran I sampai Lampiran IX yang memuat rincian hibah uang/barang, bantuan sosial, bantuan keuangan umum desa (ADD & Dana Desa), dan bagi hasil pajak desa.

Catatan **:** Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2025.